

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil deskriptif temuan pada penelitian ini mengenai gambaran tingkat kemampuan usaha, tingkat pengendalian diri, tingkat literasi keuangan syariah dan tingkat Pembiayaan Bermasalah pada nasabah pembiayaan ultra mikro *Mobile Market Syariah* Pamulihan Bank BTPN Syariah menunjukkan tingkat kategori sedang. Hal tersebut dapat diartikan bahwa nasabah memiliki tingkat keterampilan dalam usaha yang cukup, memiliki pengendalian diri yang cukup dan memiliki pengetahuan dasar keuangan syariah yang cukup. Sementara tingkat Pembiayaan Bermasalah menunjukkan bahwa dari 112 sampel pada penelitian ini terdapat 61 nasabah yang memiliki Pembiayaan Bermasalah dan termasuk dalam kategori kol 3 atau kurang lancar sebanyak 35 nasabah, kol 4 atau diragukan sebanyak 15 nasabah dan kol 5 atau macet sebanyak 11 nasabah.
2. Tingkat kemampuan usaha memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan bermasalah. Hal ini disebabkan karena tingkat kemampuan usaha atau tingkat kemampuan yang kurang baik dalam mengelola usaha dan keuangan akan membuat pendapatan dari usahanya relatif berkurang sehingga berdampak pada pembiayaan atau kredit yang kurang lancar atau bermasalah.
3. Tingkat pengendalian diri memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan bermasalah. Hal ini disebabkan karena nasabah yang memiliki pengendalian diri yang baik akan memiliki rasa tanggung jawab atas segala hal yang terjadi termasuk dalam pengelolaan keuangan dan pembiayaan. Individu yang memiliki pengendalian diri yang tinggi cenderung memiliki kontrol diri internal yang tinggi, dimana individu tersebut meyakini bahwa kegagalan dan keberhasilan dalam pembayaran pembiayaan yang didapatkan berdasarkan

usaha dan keputusan pribadi, bukan dari faktor internal seperti nasib atau bantuan dari orang lain.

4. Tingkat literasi keuangan syariah memiliki pengaruh negatif terhadap Pembiayaan Bermasalah. Hal ini disebabkan karena ketika individu memiliki literasi keuangan yang tinggi, maka individu tersebut akan memiliki kesadaran, pengetahuan dan sikap yang tinggi juga terhadap keputusan keuangan atau pembiayaan mereka sehingga keinginan atau niat untuk tidak membayar pinjaman atau utang yang mereka miliki sangat rendah.

5.2 Implikasi dan Rekomendasi

Jika ditinjau dari segi teoretis, penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Rotter (1966) mengenai teori *locus of control* menyatakan bahwa seorang individu bertindak untuk mengendalikan lingkungan dan peristiwanya, sehingga seseorang yang memiliki kendali atas dirinya akan lebih mandiri dan produktif dibandingkan seseorang yang tidak dapat mengendalikan dirinya akan cenderung membuat keputusan yang keliru. penelitian ini juga mendukung teori yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) mengenai teori *agency* yang menyatakan bahwa informasi asimetris antara prinsipal dan agen dapat memicu terjadinya moral hazard. Sehingga penelitian ini juga dapat menjadi sumbangsih bagi pemikiran dan pengetahuan, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah khususnya pada nasabah perempuan pembiayaan ultra mikro.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang yang luas untuk pengembangan studi lanjutan dalam bidang keuangan mikro syariah khususnya berkaitan dengan perilaku nasabah dan kualitas pembayaran. Sebagaimana hasil temuan pada penelitian ini yang menggambarkan bahwa dalam Pembiayaan Bermasalah yang terjadi pada nasabah ultra mikro di *Mobile Market Syariah* Pamulihan Bank BTPN dipengaruhi oleh tingkat kemampuan usaha, pengendalian diri dan *tingkat* literasi keuangan syariah secara signifikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor internal individu baik secara kognitif ataupun

psikologis berperan penting dalam keberhasilan pembiayaan pada pembiayaan ultra mikro.

Secara empiris, implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pertimbangan, pengetahuan dan informasi kepada para pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya kepada Bank BTPN Syariah dan umumnya kepada bank umum syariah dan lembaga mikro dalam menyalurkan pembiayaannya agar nasabah dapat mengembalikan pembiayaan dengan lancar dan lembaga keuangan terhindar dari Pembiayaan Bermasalah. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa perbaikan kualitas pembayaran nasabah tidak hanya dipengaruhi dan tidak cukup hanya memperketat masalah administrasi saja, melainkan harus memperhatikan juga kualitas sumber daya manusia dari pihak nasabah. Dalam kaitannya dengan penelitian ini dapat dilihat dari berpengaruh secara signifikannya tingkat kemampuan usaha, pengendalian diri dan tingkat literasi keuangan syariah terhadap Pembiayaan Bermasalah.

Adapun rekomendasi yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk lembaga keuangan syariah terutama Bank BTPN Syariah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan terutama dalam proses analisis kelayakan nasabah tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis saja, tetapi bisa juga mempertimbangkan kapasitas psikologis dan pengetahuan keuangan syariah calon nasabah terutama kepada nasabah yang belum memiliki riwayat kredit atau pembiayaan. Lembaga juga perlu menyelenggarakan program pelatihan literasi keuangan syariah secara konsisten sesuai dengan kriteria pembiayaan ultra mikro yang didalamnya terdapat pendampingan serta pendampingan tidak hanya berfokus pada konsep teoretis tapi juga praktik pengelolaan keuangan yang sesuai dengan syariat Islam serta meningkatkan pembinaan dan pendampingan kepada nasabah selama masa pembiayaan untuk mencegah penyalahgunaan dana dan menjadi moral hazard.

2. Untuk para regulator yang dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian keuangan diharapkan dapat menyusun pedoman pembiayaan ultra mikro syariah yang mengintegrasikan unsur edukasi dan pembinaan perilaku keuangan sebagai bagian dari kebijakan. Selain itu para regulator juga diharapkan dapat mengembangkan regulasi literasi keuangan syariah minimum sebagai prasyarat untuk mengakses produk keuangan syariah terutama bagi nasabah baru yang tidak memiliki riwayat pembiayaan. Diharapkan juga untuk terus melakukan pengawasan secara rutin terhadap Lembaga Keuangan Syariah agar tidak hanya berfokus pada profitabilitas, tetapi pada keberlanjutan sosial-ekonomi nasabah juga.
3. Untuk nasabah dan calon penerima pembiayaan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai konsep keuangan syariah seperti akad, kewajiban pembayaran dan larangan-larangan syariah seperti konsumtif berlebihan, garar dan riba. Diharapkan juga dapat mengendalikan penggunaan dana pembiayaan agar sesuai dengan akad dan tujuan serta tidak mudah teralihkan untuk kebutuhan konsumtif terutama jangka pendek. Serta diharapkan untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan dalam mengelola usaha agar dapat menjaga keberlangsungan bisnis dan dapat memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu.
4. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan untuk memperluas lingkup penelitian dengan menambahkan variabel lain yang relevan mempengaruhi pembiayaan bermasalah selain variabel yang digunakan dalam penelitian ini sehingga dapat memperkaya model penelitian dan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Selain itu dapat mempertimbangkan juga faktor eksternal nasabah atau faktor lembaga keuangan seperti kualitas layanan, pendampingan usaha dan monitoring pembiayaan, untuk mengetahui apakah pembiayaan bermasalah lebih dominan dipengaruhi oleh aspek internal nasabah atau aspek eksternal nasabah yaitu penyedia pembiayaan.

5. Penelitian ini memiliki keterbatasan waktu dan keterbatasan sampel penelitian yang hanya dilakukan kepada nasabah pembiayaan ultra mikro *Mobile Market Syariah* di wilayah Pamulihan yang memiliki kondisi sosial ekonomi, budaya, pendidikan dan karakteristik masyarakat yang khas atau tidak mewakili daerah lain. Sehingga diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan geografis sehingga hasil penelitian memiliki daya generalisasi lebih tinggi. Sehingga dapat menggambarkan fenomena Pembiayaan Bermasalah lebih luas.